

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 07 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH.

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dipandang perlu menetapkan Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten DATI II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825)
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 19999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263)
 10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 KEP/M.PAN/4/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum;
 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53/KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN ESELON KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
- e. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Eselon adalah Tingkatan Jabatan Struktural.